

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN JIWA

Feni Christin

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email : feni.205180072@stu.untar.ac.id)

Abstract

Children are a mandate and gift from God Almighty, who has the dignity and worth as a whole human being. The Involvement of a child in legal matters can make society insensitive to justice and underestimate the role of children as the nation's next generation. This condition should be a deep concern for parents in accompanying and supervising the behavior of children. A child is someone who is immature both mentally and physically, who still needs to be guided and supervised in his association. This ignorance of children often makes children do deviant behaviors and tend to do evil. Behavior that deviates from the norm will usually create a new problem in the legal field and harm society. Traffic accidents are one of the deviant behaviors of children. As a result of his actions he must be responsible for himself. Regarding traffic accidents, in Indonesia in 2021 there will be approximately 1,291 cases or this figure is up 100 percent from 2020eb, and most of these accidents are caused by minors.

Keywords: *Responsibility, Children, Traffic Accident*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan penting untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia di masa mendatang, sehingga anak harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus yang layak untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya dengan kondisi psikologis dimana anak bukan miniatur orang dewasa atau bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil sehingga kedudukannya di depan hukum harus diberikan perlindungan yang berbeda pula dari orang dewasa. Komitmen bangsa kita untuk memberikan perlindungan terhadap anak, ditegaskan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak merupakan subyek hukum, karena pembawa hak dan kewajiban. Dikatakan sebagai subjek hukum mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan jika diperlukan dalam pewarisan maka anak tersebut sudah dapat dihitung sejak masih dalam kandungan, apabila ia dilahirkan dengan selamat.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan generasi muda (anak-anak) secara terus menerus untuk menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Semakin berkembang zaman, semakin berkembang juga teknologi dan pembangunan serta arus globalisasi dibidang komunikasi dan transportasi. Hal ini semakin memudahkan kita dalam beraktivitas, terkait perkembangan teknologi ini tertuju pada mode transportasi, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Dengan adanya perkembangan ini kita sangat terbantu baik dari segi energi maupun waktu. Perkembangan ini memang membawa banyak kelebihan, tetapi perlu diingat bahwa semakin tinggi perkembangan maka resiko yang adapun semakin besar, seperti sarana dan prasarana di jalan, dan kendaraan. Apabila salah satu itu tidak terpenuhi maka semakin banyak juga jumlah kecelakaan yang terjadi. Faktor pengendara juga merupakan faktor yang paling sering terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Indonesia telah membuat aturan tersendiri mengenai lalu-lintas, yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam

mendukung pembangunan serta integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Terkait lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu bagian dari sistem transportasi nasional, maka sudah sewajarnya potensi dan perannya ini difokuskan untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam berlalu lintas dalam rangka mendukung dan memajukan perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹ Dalam menjalankan strateginya serta peranannya, lalu lintas dan angkutan jalan ini harus dibantu oleh masyarakat untuk mewujudkan itu semua seperti mematuhi setiap peraturan yang ada.

Masalah berlalu lintas merupakan masalah yang umum terjadi di negara berembang, hal ini sering dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya, serta kenaikan kendaraan yang tidak seimbangan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang ada. Seperti contoh peningkatan kendaraan yang terus menerus mengakibatkan macet, hal ini terjadi karena kurang berkembangnya sarana dan prasarana yang ada, yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. WHO mengatakan kecelakaan lalu lintas ini menempati peringkat ke-9 dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia, angka itu mencapai 1.170.694 orang.² Dan menurut berita di Indonesia yang tertuang dalam majalan harian Kompas mengatakan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di tahun 2021 ini naik 100 persen dari tahun 2020 yang mencapai 1.291 kasus.³

Masyarakat masih kurang sadar dan paham akan aturan-aturan hukum dalam berlalu lintas, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan, ini merupakan salah satu

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)*, Kata Pengantar.

² Anonim, "Kecelakaan Lalu Lintas", https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas, diakses pada 20 September 2021.

³ Ruly Kurniawan, "Kasus Kecelakaan Bermotor Naik 100 Persen", <https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/20/174100515/kasus-kecelakaan-bermotor-naik-100-persen-selama-masa-lebaran-2021>, diakses pada 30 September 2021

kegiatan transportasi yang berdampak pada mobilitas transportasi. Keseimbangan antara pengemudi, kemajuan teknologi kendaraan serta penyediaan prasarana lalu lintas merupakan tiga kombinasi yang menentukan mobilitas transportasi.⁴ Jika salah satu unsur tersebut masih kurang terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan yang akan menjurus kepada kecelakaan (Soehartono, 1990).⁵

Kecelakaan lalu lintas ini sering terjadi pada anak yang di bawah umur. Maka dari itulah Negara kita sudah membuat aturan tersendiri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peraturan ini ditujukan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, serta kelancaran bagi seluruh anak yang melakukan tindak pidana. Seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana, dikatakan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶ Dalam pemidanaan seorang anak banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya mengenai batas usia seorang anak, anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Seorang anak yang melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pidana terhadap anak ini berbeda dari sanksi pidana bagi orang dewasa. Sanksi pidana bagi orang dewasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan saksi pidana bagi seorang anak diatur dalam Pasal 71

⁴ Humas Polres Kulonprogo, Beberapa Penyebab Kecelakaan yang Sering Diabaikan Pengemudi, <http://www.tribatanewskulonprogo>, diakses 20 September 2021.

⁵ Septian Rahmadi, "Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur", Skripsi, diakses pada 20 September 2021.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)*, Pasal 1 ayat (2).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)*, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

(1) “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - a) pembinaan di luar lembaga;
 - b) pelayanan masyarakat; atau
 - c) pengawasan.
 - d) pelatihan kerja;
 - e) pembinaan dalam lembaga; dan
 - f) penjara.
- c. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat.”

Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang anak, maka mereka masih mendapatkan hak-haknya, hak yang dimaksud ialah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat”.

Dalam Pasal 37 ayat b Konvensi Hak Anak yang menyebutkan juga:

“Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang, penangkapan, penahanan ataupun penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan

diterapkan sebagai upaya terakhir dan jangka waktu yang paling pendek”.

Serta dalam Pasal 37 ayat c Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa: “Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya”. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: “Anak dalam proses pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat serta martabatnya, dan tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup”. Pemberian sanksi pidana bagi seorang anak ini bertujuan untuk memberi efek jera bukan balas dendam, efek jera ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali/tidak melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga Penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan judul di atas maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab hukum anak di bawah umur dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dipakai ialah penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁹

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat¹⁰. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sumber hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2017), hal. 154.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 29.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hal. 142.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal hukum dan artikel hukum.

c Bahan Hukum Tersier

Merupakan campuran antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

¹¹ *Ibid.*, hal. 36

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji dan meneliti terkait aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.¹³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan Penulis untuk bagaimana bentuk tanggung jawab dari anak yang masih dibawah umur yang melakukan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang melihat pandangan ahli dan doktrin dalam Ilmu Hukum¹⁴. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan Penulis untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis isu hukum yang akan diteliti oleh Penulis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu memahami gejala yang diteliti¹⁵. Analisis data kualitatif bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu hal yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi antara kendaraan dan/atau tanpa pengguna jalan lain yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 131.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 135-136.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal 32.

mengakibatkan adanya korban jiwa serta kerugian terkait harta benda.¹⁶ F.D. Hobbs (1995) berpendapat, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang sulit diperkirakan kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan ini tidak hanya membawa trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga bisa membawa kematian. Sedangkan Carter, E.C., Homburger, W.S., (1978) berpendapat bahwa, kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan beserta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.

Di Indonesia, tingkat kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi, bapak Budiyanto selaku Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan pembinaan DI lntas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahun terus meningkat dan kebanyakan disebabkan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan data yang beliau sampaikan pada tahun 2017 tercatat ada 157 peristiwa kecelakaan dimana mayoritas pengemudi berusia sekitar 11-17 tahun, dan pada tahun 2018 jumlah kecelakaan ini naik menjadi 178 peristiwa.¹⁷

Setiap orang merupakan anugerah dari Tuhan, yang mempunyai harta dan martabat, terutama anak. Anak dalam melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan penting dalam melanjutkan serta mengembangkan bangsa ini di masa mendatang. Negara kita telah mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan ia juga membagi 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)*, pasal 1 ayat (24).

¹⁷ Faorick Pakpahan, "Banyak Remaja Kecelakaan Karena Berikut Faktor-faktor Ini", *Sindonews.com*, <https://nasional.sindonews.com/read/228058/15/banyak-remaja-kecelakaan-karena-berikut-faktor-faktor-ini-1605078718>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 11.30

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.¹⁸ Anak yang berkonflik dengan hukum disebut sebagai anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

Peradilan anak ini merupakan salah satu sistem perlindungan anak yang sangat diutamakan dalam masyarakat. Sistem peradilan anak ini memberikan suatu pandangan tersendiri terhadap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama dalam pengambilan keputusan baik itu formal maupun informal. Sistem ini harus menjamin kebutuhan setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini juga bekerja sama dengan sistem kesejahteraan sosial, hal ini sebagai upaya penting untuk melindungi anak. Ada standar internasional yang lengkap mengenai pembenahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu melalui dasar PBB yang meliputi prinsip-prinsip berikut ini:²⁰

- a) Kewajiban Negara untuk membangun sistem peradilan bagi anak khusus dan tersendiri.
- b) Dalam pengambilan keputusan maka pertimbangan utama yang diambil ialah demi kepentingan terbaik sang anak.
- c) Perlakuan adil, manusiawi, setara dan yang bersifat non diskriminatif.
- d) Partisipasi aktif anak dalam proses.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)*, pasal 1 ayat (2).

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)*, pasal 1 ayat (3).

²⁰ Tim penulis, modul membangun sistem perlindungan ABH yang terintegrasi, bahan seminar diklat hakim anak.

- e) Melindungi dari pelecehan, eksploitasi, penelantaran dan kekerasan selama prosesnya.
- f) Mencegah konflik dengan hukum harus diutamakan (bantuan terhadap keluarga, dukungan masyarakat).
- g) Upaya terakhir yang dapat diambil dalam penjatuhan sanksi adalah penahanan dan pemenjaraan dengan jangka waktu yang paling singkat.
- h) Diversi dan restorative justice merupakan alternatif utama yang harus dijalankan Aparat Penegak Hukum (APH).
- i) Semua keputusan diambil harus sesuai dengan akar masalah yang dilakukan oleh sang anak.
- j) Kerangka hukum Indonesia telah banyak menganut prinsip tersebut, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penelitian ini Penulis menganalisis 3 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak di bawah umur, dari ke- 3 kasus tersebut 1 kasus memberikan hukuman penjara kepada anak di bawah umur, sedangkan 2 kasus lainnya memberikan hukuman rehabilitasi dan kerja sosial, padahal kasus posisi mereka sama, tetapi kenapa salah satu anak di jatuhkan hukuman penjara. Pelaku kasus yang dianalisis Penulis ialah anak dibawah umur yang bernama Ikram Laito dimana usia anak tersebut baru 16 tahun dari kecelakaan tersebut menimbulkan 1 orang korban meninggal dunia, dan anak tersebut dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 bulan. Walaupun anak tersebut masih di bawah umur, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dari itulah dibuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai hukuman, batas usia serta perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan. Sebelum diterbitkan UU SPPA, maka undang-undang yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana undang-undang ini memiliki tujuan agar terwujudnya perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terkait sanksi pidana bagi anak dan orang dewasa ini berbeda, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak²¹. Terkait tanggung jawab anak dalam konteks penjatuhan sanksi, perlu diketahui bahwa UU SPPA mengatur tentang seorang pelaku tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu:

1. Tindakan, sanksi ini hanya diberikan bagi pelaku yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA.
2. Pidana, sanksi ini berikan kepada pelaku tindak pidana anak yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari kasus yang Penulis analisis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan utama dalam tindak pidana mengatur beberapa pasal terkait dengan kasus tersebut yaitu Pasal 45 berbunyi: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau memeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah” dan Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi “jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga (1/3)”.

Tetapi dalam sistem hukum Negara Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya undang-undang yang lebih khusus didahulukan dari pada undang-undang yang umum, maka kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*), pasal 69.

Perbuatan yang dilakukan ABH dan pasal yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut menurut Penulis sudah sesuai, dikarenakan menurut hakim anak tersebut melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana isi dari pasal tersebut “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah)” dan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjatuhkan “Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”, hanya saja Penulis berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap anak tersebut tidak sesuai, dikarenakan anak tersebut dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun, padahal dari hasil analisis Penulis pada dasarnya hukuman penjara merupakan upaya terakhir yang diajukan, apabila masih memungkinkan diberikan sanksi lain maka lebih diupayakan sanksi lain itu daripada sanksi penjara.

Apabila pelaku tindak pidana merupakan seorang anak, maka sebagai negara bagian dari Konvensi Hak-Hak Anak kita telah membuat kebijakan hukum yang wajib dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Diversi. Divisi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya memaksa dan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai sanksi apabila Aparat Penegak Hukum (APH) sengaja tidak melaksanakannya atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Sebab Diversi dan Keadilan Restoratif harus diupayakan sebelum penyidikan dimulai, apabila tercapai kata sepakat dalam Diversi proses penyidikan, maka perkara tersebut dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun apabila Diversi dan Keadilan Restoratif tidak tercapai, maka penyidik akan melanjutkan penyelidikan dan apabila sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka sebelum perkara

tersebut dilimpahkan ke pengadilan, Jaksa wajib mengupayakan Diversi dan Keadilan Restoratif. Apabila masih tidak tercapai kata sepakat dalam Diversi, barulah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, dan sebelum melanjutkan ke pokok perkara, Hakim wajib melakukan upaya Diversi dan Keadilan Restoratif. Pada dasarnya saat melakukan diversi itu pasti menggunakan keadilan restoratif, tetapi pada saat melakukan keadilan restoratif itu belum tentu diversi.

Untuk melihat pertumbuhan anak, itu tidak hanya dilihat dari perkembangan fisik saja melainkan juga perkembangan mental sang anak. Kesehatan mental dan fisik anak ini sangat berpengaruh bagi sang anak untuk melewati dan menjalani masa remajanya. Orangtua sering kali melewatkan perkembangan mental sang anak, dikarenakan mereka hanya melihat perkembangan fisiknya saja, hal ini dapat menyebabkan sang anak mengalami gangguan mental seperti susah berpikir jernih, susah mengendalikan emosi dan bersosialisasi. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan orang tua dalam menjaga kesehatan mental sang anak:

1. Membangun kepercayaan diri anak,
2. Membiarkan anak bermain, dalam waktu bermain anak bisa mengembangkan kreatifannya dengan cara memecahkan masalah, serta bagaimana cara mengendalikan diri, hal ini juga dapat membantu anak menjadi sehat baik fisik maupun mentalnya.
3. Mendorong anak untuk bersosialisasi, hal ini dapat membantu perkembangan anak untuk mengenal lingkungan sekitar.
4. Ajari anak untuk menikmati proses, agar anak mengerti untuk mencapai suatu hal diperlukan proses.
5. Ajari disiplin dengan adil dan konsisten, agar anak kelak dapat mengerti dan mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta konsekuensi yang akan didapat jika ia tidak menaati hal-hal tersebut.
6. Kritiklah perilakunya, bukan orangnya, pada saat anak berbuat salah maka kritika kesalahannya, menasehati anak dengan kata-kata yang baik serta perilaku yang sewajarnya, tidak dengan melabel anak tersebut sebagai “anak nakal”.

7. Menciptakan lingkungan rumah yang aman, rumah sebagai tempat anak belajar dan berkembang harus baik, karena rumah memiliki peranan yang penting dalam setiap tumbuh kembang anak terutama bagi kesehatan mental sang anak.²²

Dapat dilihat dari point ke-6 pada kenyataannya, jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan dikenakan sanksi hukuman penjara maka masyarakat pada umumnya akan melabel dia dengan sebutan “anak nakal” padahal seperti yang dijelaskan diatas itu dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, terutama mental anak, ini akan sangat terganggu dengan sebutan “anak nakal” serta kata-kata lain yang memojokan anak tersebut.

Hukuman penjara ini sangat dihindarkan untuk diberikan kepada anak dibawah umur, karena ditakutkan akan mengganggu kesehatan mental sang anak. Anak yang dikenakan pidana penjara ini akan selalu merasa tertekan, dirinya selalu merasa bersalah dan banyaknya pendapat tidak baik dari masyarakat sekitar, hal ini yang akan membuat mental anak menjadi drop. Karena pada umumnya kesehatan jiwa atau mental anak yang berada di rutan lapas maupun LPKA memiliki risiko yang besar untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa. Gangguan kesehatan mental ini bisa juga disebabkan karena anak terpisah dari keluarga dalam jangka waktu yang lama, hunian yang tinggi di dalam lapas, dan perubahan aktivitas sosial dan perubahan lingkungan fisik maupun sosial secara mendadak. Hal seperti ini merupakan sumber stres yang potensial untuk menyebabkan gangguan psikologis, seperti gangguan kecemasan depresi, bahkan dalam kondisi ekstrim seringkali diikuti dengan tindakan percobaan untuk bunuh diri atau tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lainnya.

Seperti yang dijelaskan di atas sistem peradilan anak ini juga telah bekerjasama dengan sistem kesejahteraan sosial, dimana hal ini akan sangat bermanfaat dan sangat membantu sebagai alternatif pemberian pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut,

²² Kemal Al Fajar, 7 Hal yang Wajib Orangtua Lakukan untuk Kesehatan Mental Anak, <https://hallosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/menjaga-kesehatan-mental-anak/>, hallosehat, diakses pada 13 Desember 2021.

dengan hukuman seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukuman penahanan dan pemenjaraan merupakan upaya terakhir bagi seorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) apabila tidak ada pilihan lain, hukuman ini amat sangat dihindari sekali baik itu bagi pekerja sosial maupun bagi hakim yang memutus perkara. Kalau dirasa memang diperlukan demi keselamatan anak tersebut maka hukuman penahanan dan pemenjaraan tersebut dapat dijatuhkan dengan jangka waktu yang paling singkat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil analisis Penulis masih adanya hakim yang memberikan hukuman penjara terhadap anak di bawah umur dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dimana korbannya sendiri meninggal dunia. Pada dasarnya hukuman penjara ini boleh saja, akan tetapi hukuman tersebut merupakan upaya terakhir apabila pihak korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan baik itu pada saat diversi maupun dalam keadilan restoratif. Dengan kata lain menurut Penulis, dalam memutus perkara tersebut hakim tidak memikirkan masa depan anak kedepannya, baik itu bagi kesehatan fisik maupun mental sang anak, lebih baik hakim menjatuhkan sanksi/hukuman anak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) ataupun pelatihan kerja dari pada hukuman penjara. Walaupun demikian dengan adanya penjatuhan pidana tersebut, maka efektifitas hukum dalam kerangka kepastian hukum telah berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas haruslah mempunyai pertimbangan hukum yang sesuai dan mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang akan dialami oleh pelaku kedepannya terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
2. Penulis menyarankan kepada Balai Pemasarakatan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Hakim agar terus mendorong upaya dalam meminimalisir kasus serupa dengan lebih menekankan upaya diversi dan keadilan restoratif, dan dalam menjatuhkan sanksi kemungkinan kecil sekali dijatuhkan sanksi penjara., serta perlunya mendukung peran masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung untuk melindungi, mengawasi dan mendukung anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian demi kelangsungan pertumbuhan anak dengan layak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2017).

Adji, Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. (Jakarta: Erlangga, 1991).

Attamimi, S dan A.Hamid. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan ke-1*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1987).
Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983).

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia [Tahun 2012 Nomor 153](#), [Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332](#)*).

C. Artikel Jurnal Online

- Amriani. “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto”. *Skripsi*. (Makasar: FH. Universitas Alauddin Makassar (UIN), 2016).
- Andasia, Axel Andraeah. “Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. *Lex Crimen Vol. IV No. 3 Mei 2015*.
- Ajaran, Kumala Enggar. “Penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak”. *Dialektika Vol. 14 No. 2, 2019*.
- Kapoh, Evanggelin Oktavian Hesti Utami. “Ganti Rugi Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Tanpa Menghapus Atau Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana”. *Lex Crimen Vol. VII No. 10 Desember 2018*.
- Saleleubaja, Widya Ningsih. “Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Oleh Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”. *Jurnal Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Atma Jaya, 2016).

D. Website

- Anonim, Teori Pertanggungjawaban Pidana. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>. Diakses pada 18 September 2021.
- Anonim. “Kecelakaan Lalu Lintas”. https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas. Diakses pada 20 September 2021.
- Orick**, Pakpahan. “Banyak Remaja Kecelakaan Karena Berikut Faktor-faktor Ini”. <https://nasional.sindonews.com/read/228058/15/banyak-remaja->



[kecelakaan-karena-berikut-faktor-faktor-ini-1605078718](#), diakses pada
9 Desember 2021.

Humas Polres Kulonprogo. Beberapa Penyebab Kecelakaan yang Sering
Diabaikan Pengemudi. <http://www.tribatanewskulonprogo.com>.
Diakses 20 September 2021.

Kemal Al Fajar. 7 Hal yang Wajib Orangtua Lakukan untuk Kesehatan Mental
Anak. <https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/menjaga-kesehatan-mental-anak/>. Hello
Sehat. Diakses pada 13 Desember 2021.